BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengambilan Keputusan

Eksekutif (direktur utama atau presiden direktur) sebagai pimpinan perusahaan secara langsung ataupun tidak langsung juga memiliki pengaruh terhadap segala keputusan yang terjadi dalam perusahaan, termasuk keputusan penghindaran pajak perusahaan (Umi Hanafi dan Puji Harto, 2014). Eksekutif sebagai seorang individu memiliki karakteristik yang akan mempengaruhinya dalam membuat suatu keputusan(Umi Hanafi dan Puji Harto, 2014). Karakteristik setiap eksekutif tentu berbeda antara satu dengan yang lain(Umi Hanafi dan Puji Harto, 2014). Berbagai faktor dapat membentuk karakteristik eksekutif, sehingga karakter eksekutif dianggap faktor penting yang dapat mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh eksekutif (Umi Hanafi dan Puji Harto, 2014).

2.1.2 Manajemen Pajak

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak (Erly Suandy, 2014:6). Namun perlu diingat bahwa legalitas manajemen pajak tergantung dari instrument yang dipakai (Erly Suandy, 2014:6).

Menurut Erly Suandy (2014:6) :

"Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan"

Menurut Erly Suandy (2014:6) :

"Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua sebagai berikut :

1. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar
2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya"

Menurut Erly Suandy (2014:6) :

"Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri atas :
1. Perencanaan pajak (*tax planning*)
2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*)
3. Pengendalian pajak"

2.1.3 *Corporate Governance*

2.1.3.1 Manfaat *Corporate Governance*

Menurut Hery (2010:5) :

"Ada 5 manfaat yang diperoleh dari adanya penerapan *corporate governance* dengan baik, yaitu :

1. Mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan turut membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional.
2. Membantu perusahaan dan perekonomian nasional dalam hal menarik modal investor dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditor domestic maupun internasional.
3. Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan/menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hokum, dan peraturan.
4. Membantu manajemen dalam pemantauan penggunaan aset perusahaan.
5. Mengurangi korupsi".

2.1.3.2 Permasalahan Umum yang Dihadapi Dalam Penerapan *Corporate Governance*

Menurut Irfan Fahmi (2013:292) :

"Ada beberapa permasalahan umum yang dihadapi dalam penerapan *corporate governance*, yaitu :

1) Pemahaman tentang konsep CGC pada beberapa manajer di Indonesia masih kurang. Mereka sering memahami konsep CGC secara general dan tidak spesifik, terutama berdasarkan bentuk organisasi bisnis yang dijalankan.
2) Sebagian pihak menganggap konsep CGC sebagai penghambat berbagai keputusan perusahaan, karena perusahaan tidak lagi bisa leluasa dalam mengambil keputusan khususnya harus patuh pada aturan CGC.
3) Aparat penegak harus dibekali konsep pemahaman CGC secara luas termasuk adanya jurnal dan buku teks yang menjelaskan secara khusus tentang CGC dalam konteks perspektif Indonesia.
4) Praktik-praktik di Indonesia yang bertentangan dengan konsep CGC dapat dikelompokkan menjadi
 a) adanya konsentrasi kepemilikan oleh pihak tertentu yang memungkinkan terjadinya hubungan afiliasi antara pemilik, pengawas, dan direktur perusahaan
 b) tidak efektifnya dewan komisaris; dan
 c) lemahnya *law enforcement".*

2.1.3.3 Prinsip-Prinsip *Corporate Governance*

Menurut Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) (2010) :

"Ada 5 yang menjadi prinsip-prinsip *Corporate Governance*, yaitu :

1. Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Pertanggungjawaban
4. Kemandirian
5. Kesetaraan dan Kewajaran".

Adapun penjelasan prinsip-prinsip *corporate governance* di atas adalah sebagai berikut :

1. Transparansi

 Transparansi diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

 Dalam mewujudkan transparansi itu sendiri, perusahaan harus menyediakan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan *(Stakeholder)*. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia selaku otoritas pengawas perbankan di Indonesia dan mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang material dan berdampak signifikan pada kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Disamping itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan.

 Dengan keterbukaan informasi tersebut maka para *stakeholder* dapat menilai kinerja berikut mengetahui risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi dengan perusahaan. Adanya informasi kinerja perusahaan yang diungkap secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, dan dapat diperbandingkan, dapat menghasilkan terjadinya efisiensi atau disiplin pasar. Selanjutnya, jika prinsip transparansi dilaksanakan dengan baik dan tepat, akan dapat mencegah terjadinya benturan kepentingan *(conflict of interest)* berbagai pihak dalam perusahaan.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Masalah yang sering ditemukan di perusahaan-perusahaan Indonesia adalah kurang efektifnya fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Atau bahkan sebaliknya, Komisaris mengambil alih peran berikut wewenang yang seharusnya dijalankan Direksi. Oleh karena itu diperlukan kejelasan mengenai tugas serta fungsi organ perusahaan agar tercipta suatu mekanisme *checks and balances* kewenangan dan peran dalam mengelola perusahaan.

Beberapa bentuk implementasi lain dari prinsip akuntabilitas ini antara lain:

a) Praktek Audit Internal yang efektif, serta
b) Kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam anggaran dasar perusahaan, kebijakan, dan prosedur di bank.

3. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

Penerapan prinsip ini diharapkan membuat perusahaan menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya seringkali ia menghasilkan eksternalitas (dampak luar kegiatan perusahaan) negatif yang harus ditanggung oleh masyarakat. Di luar hal itu, lewat prinsip responsibilitas ini juga diharapkan

membantu peran pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja pada segmen masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari mekanisme pasar.

4. Kemandirian

Independensi merupakan prinsip penting dalam penerapan GCG di Indonesia. Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Independensi sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Hilangnya independensi dalam proses pengambilan keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut. Kejadian ini akan sangat fatal bila ternyata harus mengorbankan kepentingan perusahaan yang seharusnya mendapat prioritas utama.

Untuk meningkatkan independensi dalam pengambilan keputusan bisnis, perusahaan hendaknya mengembangkan beberapa aturan, pedoman, dan praktek di tingkat pengurus bank, terutama di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi yang oleh Undang-undang diberi amanat untuk mengurus perusahaan dengan sebaik-baiknya.

5. Kesetaraan dan Kewajaran

Secara sederhana kesetaraan dan kewajaran *(fairness)* bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan

yang berlaku. *Fairness* juga mencakup adanya kejelasan hak-hak *stakeholder* berdasarkan sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investor khususnya pemegang saham minoritas dari berbagai bentuk kecurangan. Bentuk kecurangan ini bisa berupa *insider trading* (transaksi yang melibatkan informasi orang dalam), *fraud* (penipuan), dilusi saham (nilai perusahaan berkurang), korupsi-kolusi-nepotisme (KKN), atau keputusan-keputusan yang dapat merugikan seperti pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan, penerbitan saham baru, merger, akuisisi, atau pengambil-alihan perusahaan lain.

2.1.4 Pengertian Karakter Eksekutif

Setiap perusahaan memiliki seorang yang pemimpin di posisi teratas yaitu top eksekutif atau top manajer, dimana pimpinan tersebut memiliki karakter-karakter tertentu untuk memimpin dan menjalankankan kegiatan usaha perusahaannya menuju tujuan yang ingin dicapai perusahaan tersebut.

Menurut Anthony dan Govindarajan (2012:112) :

> "Organisasi dipimpin oleh suatu hierarki manajer, dengan *chief executive officer* (CEO) pada posisi puncak, dimana para pemimpin ini memiliki kualitas dan gaya yang beragam dalam pengambilan keputusan. Pemimpin bisa saja merupakan seorang yang tidak takut kepada resiko, atau seorang yang takut kepada resiko".

Menurut Budiman dalam Ni Nyoman (2014) ;

> "Seorang pemimpin bisa saja memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan. Semakin tinggi risiko suatu perusahaan , maka eksekutif cenderung bersifat *risk taker*. Sebaliknya, semakin rendah risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk averse*".

Selain itu menurut Lewellen (2003) ;

> "Karakter eksekutif menunjukkan bagaimana tindakan yang diambil pimpinan perusahaan ketika dihadapkan pada suatu resiko. Keputusan yang diambil akan menggambarkan apakah eksekutif adalah seorang yang berani mengambil resiko atau tidak".

Dari beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa eksekutif dalam mengambil keputusan dipengaruhi oleh karakter masing-masing dari eksekutif tersebu, dimana dalam menjalankna tugasnya dalam mengambil keputusan, eksekutif memiliki dua karakter yaitu sebagai *risk taker* dan *risk averse*.

2.1.4.1 Indikator Karakter Eksekutif

Jenis karakter individu (*executive)* yang duduk dalam manajemen perusahaan apakah mereka merupakan *risk taking* atau *risk averse* tercermin pada besar kecilnya risiko perusahaan (*corporate risk*) yang ada (Budiman dan Setiyono, 2012).

Paligorova (2010) mengartikan risiko perusahaan (*corporate risk*) merupakan volatilitas *earning* perusahaan, yang bisa diukur dengan rumus deviasi standar. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa risiko perusahaan (*corporate risk*) merupakan penyimpangan atau deviasi standar dari *earning* baik penyimpangan itu bersifat kurang dari yang direncanakan (*downside risk)* atau mungkin lebih dari yang direncanakan (*upside potential*), semakin besar deviasi *earning* perusahaan mengindikasikan semakin besar pula risiko perusahaan yang ada.

Untuk mengetahui karakter eksekutif maka digunakan risiko perusahaan (*corporate risk*) yang dimiliki perusahaan (Paligorova, 2010). Besar kecilnya

risiko perusahaan mengindikasikan kecenderungan karakter eksekutif (Ni Nyoman Kristiana Dewi dan I Ketut Jati, 2014). Tingkat risiko yang besar mengindikasikan bahwa pimpinan perusahaan lebih bersifat *risk taker.* Sebaliknya tingkat risiko yang kecil mengindikasikan bahwa pimpinan perusahaan lebih bersifat *risk averse* (Ni Nyoman Kristiana Dewi dan I Ketut Jati, 2014).

Resiko perusahaan dapat dihitung dengan :

$$\text{Risiko Perusahaan} = \frac{\text{EBIT}}{\text{TOTAL AKTIVA}}$$

(Sumber : Sugeng Haryanto, 2012)

Dimana : EBIT = *Earning Before Interest and Tax*

2.1.5 Pengertian *Corporate Governance*

Menurut Hery (2010:6), *Corporate Governance adalah :*

> "Hubungan interaksi antara pemain-pemain kunci di dalam perusahaan dengan *eksternal forces* seperti kebijakan, peraturan, dan pasar yang bersama-sama mengatur dan mengendalikan perilaku dan kinerja perusahaan".

Sedangkan menurut Irham Fahmi, (2013:286), *Corporate Governance* adalah :

> "*Corporate governance* adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara para pemegang saham, manajer, keditur, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka".

Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *Corporate Governance* pada intinya adalah mengenai suatu sistem, proses, dan seperengkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder). Corporate Governance* dimaksudkan untuk mengatur hubungan-

hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan dalam strategi korporasi dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki.

Sehingga di sini jelas jika *corporate governance* ingin diarahkan untuk menciptakan suatu bentuk organisasi bisnis yang bertumpu pada aturan-aturan manajemen modern yang professional dengan konsep dedikasi yang jauh lebih bertanggungjawab, (Irham Fahmi, 2013:286).

2.1.5.1 Indikator *Corporate Governance*

Corporate Governance dalam penelitian ini akan diukur menggunakan proporsi dewan komisaris independen. Berdasarkan teori keagenan, dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi, yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak (Anindah Prastitih dan Wahyu Meiranto, 2013). Pengawasan dilakukan agar kecenderungan manajer untuk melakukan manajemen laba berkurang agar investor tetap memberikan kepercayaan untuk menanamkan investasinya pada perusahaan (Anindah Prastitih dan Wahyu Meiranto, 2013).

Berdasarkan teori keagenan, semakin besar jumlah komisaris independen, maka semakin baik mereka bisa memenuhi peran mereka dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif (Anindah Prastitih dan Wahyu Meiranto, 2013). Dewan komisaris yang independen secara umum mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen (Anindah Prastitih dan Wahyu Meiranto, 2013). Hal ini akan mengurangi kemungkinan kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang mungkin dilakukan manajemen, karena

pengawasan yang dilakukan oleh anggota komisaris lebih baik dan bebas dari berbagai kepentingan intern dalam perusahaan (Chtourou *et al.,* 2001 dalam Anindah Prastitih dan Wahyu Meiranto, 2013). Proporsi dewan komisaris independen yang lebih tinggi diharapkan untuk mendorong fungsi pengawasan yang lebih efektif yang kemudian menyebabkan laporan keuangan menjadi lebih dapat diandalkan (Anindah Prastitih dan Wahyu Meiranto, 2013). Penelitian-penelitian sebelumnya secara konsisten menyimpulkan bahwa perusahaan dengan persentase dewan komisaris independen yang lebih tinggi akan mampu mengurangi praktek manajemen laba, dalam hal ini manajemen laba dilakukan salah satunya dengan tujuan menghindari pengenaan pajak perusahaan.

Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan menggunakan persentase jumlah komisaris independen terhadap jumlah total dewan komisaris dalam susunan dewan komisaris perusahaan (Tommy Kurniasih dan Maria M. Ratna Sari, 2013).

Proporsi dewan komisaris independen jumlah anggota komisaris independen

(Sumber : Tommy Kurniasih dan Maria M. Ratna Sari, 2013)

2.1.6 Pengertian Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan perencanaan pajak (*tax planning*), di mana keduanya sama-sama menggunakan cara yang legal untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak. Akan tetapi, perencanaan pajak tidak diperdebatkan mengenai keabsahannya, sedangkan penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara umum dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak

secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan Negara. (Ibnu Wijaya, 2014).

Siti Kurnia Rahayu (2010:148) menjelaskan pengertian penghindaran pajak sebagai berikut :

> "Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) merupakan tindakan legal, dapat dibenarkan karena tidak melanggar undang-undang,dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan".

Zain (2008: 49) menjelaskan pengertian dari penghindaran pajak sebagai berikut :

> "Penghindaran pajak adalah kegiatan yang berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa yang dilakukan oleh wajib pajak (berhasil maupun tidak) untuk mengurangi/ sama sekali menghapus utang pajak yang dimiliki perusahaan dengan memerhatikan ada/ tidaknya akibat – akibat pajak yang ditimbulkannya".

Sedangkan Suandy (2014: 7) menyebutkan bahwa :

> "penghindaran pajak merupakan rekayasa "*tax affairs*" yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*)".

Dari ketiga pengertian di atas dapat dikatakan bahwa penghindaran pajak merupakan praktik menghindari pembayaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan sehingga bisa dikatakan legal. Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan dilakukan untuk meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan (Khurana dan Moser, 2009).

Komite urusan fiscal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam Suandy (2014 : 7) menyebutkan bahwa :

> "Karakteristik dari penghindaran pajak hanya mencakup tiga hal, yaitu :
> a. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
> b. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan *legal* untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
> c. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin".

Dengan demikian dalam kontek perusahaan, penghindaran pajak ini sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan meningkatkan *cash flow* perusahaan. Manfaat dari adanya *tax avoidance* adalah untuk memperbesar *tax saving* yang berpotensi mengurangi pembayaran pajak sehingga akan menaikkan *cash flow*, Guire at al., (2011) dalam Budiman (2012).

Walaupun secara literal tidak ada hukum yang dilanggar, semua pihak sepakat bahwa penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara, (Ibnu Wijaya, 2014).

Dari sudut pandang kebijakan pajak, pembiaran terhadap praktik penghindaran pajak dapat mengakibatkan ketidakadilan dan berkurangnya efisiensi dari suatu sistem perpajakan. Penghindaran pajak umumnya dilakukan melalui skema-skema transaksi yang kompleks yang dirancang secara sistematis

dan umumnya hanya dapat dilakukan oleh korporasi besar. Hal inilah yang menimbulkan persepsi ketidakadilan, di mana korporasi besar tampaknya membayar pajak yang lebih sedikit. Hal ini pada ujungnya dapat menimbulkan keengganan Wajib Pajak yang lain untuk membayar pajak yang berakibat pada inefektifitas sistem perpajakan, (Ibnu Wijaya, 2014).

Menurut Ibnu Wijaya (2014) :

"Ada 2 pendekatan utama dalam melawan penghindaran pajak yaitu :

1. *judicial general anti avoidance doctrine*
2. *statutory general anti avoidance rule".*

Berikut penjelasan dari kedua pendekatan tersebut ;

1. *Judicial doctrine* dalam melawan penghindaran pajak dikembangkan terutama oleh negara-negara yang peradilannya berani menggunakan pendekatan *purposive* dalam menafsirkan peraturan, karena sifat dari penghindaran pajak sebagaimana telah dijelaskan secara literal tidak bertentangan dengan teks yang tercantum dalam peraturan perpajakan, sehingga diperlukan penafsiran alternatif yang menyimpang dari teks peraturan.Di negara-negara yang peradilannya masih cenderung menggunakan penafsiran literal, dapat dikatakan bahwa penggunaan *judicial doctrine* untuk melawan penghindaran pajak tidak banyak berkembang.
2. Selain melalui pendekatan *judicial doctrine,* beberapa negara memilih pendekatan berbeda untuk mencegah penghindaran pajak, yaitu dengan membuat suatu *statutory general anti avoidance rule* berupa ketentuan

khusus yang dicantumkan dalam peraturan perpajakannya yang bertujuan untuk melawan penghindaran pajak. Walaupun dalam perumusannya menggunakan pendekatan yang berbeda-beda, secara umum terdapat dua fitur utama yang tersirat dalam berbagai *statutory GAAR* yang diadopsi oleh berbagai negara, fitur tersebut yaitu (1) tujuan dari transaksi atau rangkaian transaksi yang terkait, (2) Apakah *outcome* dari transaksi tersebut selaras dengan apa yang menjadi tujuan dari peraturan perpajakan terkait, (Arnold, 2008 dalam Ibnu Wijaya, 2014).

Belajar dari praktik di negara lain, dalam kasus Indonesia kedua pendekatan tersebut dapat dipertimbangkan, akan tetapi pendekatan pertama melalui *judicial doctrine* secara budaya hukum di Indonesia bisa jadi lebih sulit diterapkan karena penafsiran perundangan di Indonesia masih cenderung literal, sebagaimana telah ditunjukkan dalam beberapa putusan pengadilan pajak yang dalam dasar koreksi pemeriksaan menggunakan doktrin *substance over form.*

2.1.6.1 Indikator Penghindaran Pajak

Variabel penghindaran pajak dihitung melalui ETR (*effective tax rate*) perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak, (Judi Budiman dan Setiyono, 2012). Rumus untuk menghitung ETR adalah sebagai berikut :

$$ETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

(Sumber : Judi Budiman dan Setiyono , 2012)

Semakin besar ETR ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan, (Judi Budiman dan Setiyono, 2012).

2.1.6.2 Metode Penghindaran Pajak

Metode yang digunakan untuk menghindari pajak bervariasi dan pada umunya semua itu digunakan untuk menutup kebenaran, demi menghindari pajak (Stiglitz, 2007). Sesungguhnya wajib pajak dapat menekan beban pajak dengan memanfaatkan penghindaran pajak yang tidak melanggar peraturan perpajakan misalnya pembatasan pada pembebanan bunga seperti biaya fiscal yang dapat dibebankan.

Untuk dapat melakukan penghindaran pajak yang tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan, maka setiap pelaku pajak haruslah mengetahui terlebih dahulu peraturan pajak yang berlaku. Oleh karena itu, penting kiranya untuk mempelajari perpajakan dan bidang-bidang yang berkaitan dengan pajak terlebih dahulu. Kegunaan wajib pajak mempelajari pajak antara lain :

1. Membantu pembayar pajak dalam mengurangi beban pajak
2. Membantu untuk memformulasikan efektifitas kebijakan pajak
3. Untuk mempelajari sesuatu tentang bagaimana ekonomi beroperasi, seseorang harus mulai dengan teori mikro ekonomi untuk perencanaan pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan biasanya dilakukan melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan dan bukanlah merupakan tanpa sengaja (Budiman dan Setyono, 2012). Keputusan untuk melakukan penghindaran merupakan hasil kebijakan perusahaan. Kebijakan yang

diambil pimpinan perusahaan didasari oleh laporan keuangan yang disusun oleh manajemen perusahaan. Secara langsung, individu yang terlibat dalam pembuatan keputusan pajak adalah direktur pajak dan juga konsultan pajak perusahaan, (Umi Hanafi dan Puji Harto: 2). Namun eksekutif (direktur utama atau presiden direktur) sebagai pimpinan perusahaan secara langsung ataupun tidak langsung juga memiliki pengaruh terhadap segala keputusan yang terjadi dalam perusahaan, termasuk keputusan penghindaran pajak perusahaan. (Calvin Swingly, 2015:49).

Eksekutif sebagai seorang individu memiliki karakteristik yang akan mempengaruhinya dalam membuat suatu keputusan. Karakteristik setiap eksekutif tentu berbeda antara satu dengan yang lain. Berbagai faktor dapat membentuk karakteristik eksekutif. Sehingga, karakter eksekutif dianggap faktor penting yang dapat mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh eksekutif. Eksekutif yang memiliki preferensi *risk taker* memiliki keberanian lebih dalam menentukan suatu kebijakan meskipun resikonya tinggi. Di antara berbagai keputusan eksekutif, terdapat keputusan penghindaran pajak perusahaan. Budiman dan Setyono (2012) dalam penelitian yang mereka lakukan menemukan bahwa eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* memiliki pengaruh yang positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Semakin eksekutif bersifat *risk taker* maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dyreng at al., (2010), bahwa eksekutif memiliki peranan signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) perusahaan.

2.2.2 Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak

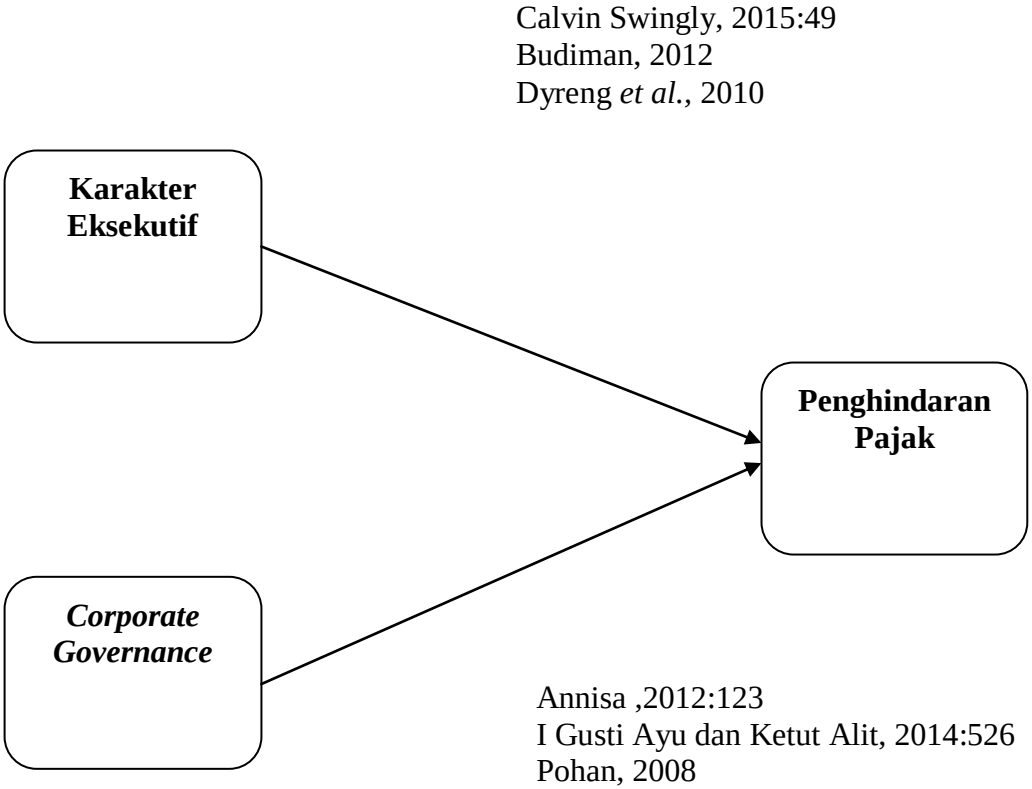
Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak membuktikan bahwa tata kelola dalam perusahaan belum sepenuhnya dilakukan dengan baik. Dilihat dari besarnya peluang perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, maaka diperlukan tata kelola perusahaan yang baik. Unutuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan melakukan konsep *good corporate governance*. *Corporate governance* menjelaskan hubungan antara pemilik dan manajer perusahaan dalam menentukan arah kinerja perusahaan, (Annisa, 2012: 123).

Penerapan *corporate governance* bertujuan untuk meminimumkan konflik keagenan sehingga tercipta keselarasan hubungan pemegang saham dan manajer perusahaan. Keselarasan hubungan ini akan mempengaruhi kebijakan perpajakan yang akan digunakan, (Darmawan dan Sukartha, 2014). Penerapan *corporate governance* dalam menentukan kebijakan perpajakan yang akan digunakan oleh perusahaan berkaitan dengan pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Beban pajak yang besar menyebabkan perusahaan akan berusaha untuk melakukan penghindaran pajak dengan risiko yang kecil.

Secara khusus, *good corporate governance* menjadi faktor denominator penting dalam penilaian yang mengharapkan adanya penghematan pajak. Struktur *corporate governance* yang ada pada perusahaan mempengaruhi cara perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi disisi lain perencanaan pajak bergantung pada dinamika *corporate governace* dalam perusahaan (Friese, Link dan Mayer, 2006 dalam Annisa dan Kurniasih, 2012). Hal ini dikarenakan

penghindaran pajak (*tax avoidance)* merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan, dimana sekalipun *legal*, *tax avoidance* tetap dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik.

Perusahaan tetap akan berusaha untuk meminimalkan besar pajak yang mereka bayarkan, baik dengan cara yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*tax avoidance*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan. Karena pajak merupakan beban bagi perusahaan, sehingga tidak ada satu pun perusahaan yang dengan suka rela atau dengan senang hati mau membayar pajak.



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011:64), hipotesis adalah :

> "Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris".

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang

terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut :

1. Karakter eksekutif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan *property* dan *real estate* terdaftar di BEI.
2. *Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan *property* dan *real estate* terdaftar di BEI.